

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan emosional dan kebutuhan psikologis sehingga menjadi dorongan untuk melakukan hubungan yang baik dengan orang lain agar terwujud kehidupan yang selaras dan damai. Perkawinan menjadi langkah untuk membentuk suatu keluarga dan berkembang biak, perkawinan juga menjadi salah satu bentuk komitmen yang mendalam bagi seseorang terhadap pasangan hidupnya. Menurut Hukum Agama, perkawinan adalah dianggap sebagai tindakan yang sakral, merupakan sebuah ikatan antara dua individu untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah agar kehidupan dalam lingkup keluarga, rumah tangga, dan hubungan tetangga dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing¹.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam berumah tangga, pasangan suami istri harus saling mencintai, menghormati dan memberikan dukungan satu sama lain. Perkawinan yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian antara suami istri tentu menjadi impian bagi setiap pasangan suami istri yang sah. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada terjadinya fenomena dalam kehidupan rumah tangga yang menimbulkan konflik dan perselisihan yang harus diselesaikan².

Dalam perkara perceraian, sistem peradilan dianggap sebagai pilihan utama dan pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Terkadang, masyarakat cenderung percaya bahwa badan peradilan merupakan satu-satunya

¹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia..* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

² Rusdi Rizki Lubis, *Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dikhul.* Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor 3, no. 2 (2015): 237–252.

instansi yang dapat menyelesaikan suatu sengketa. Terkait dengan penanganan sengketa, Mahkamah Agung telah mengubah pendekatan dari mengadili menjadi menyelesaikan sengketa beralih dari litigasi ke *Alternative Dispute Resolution (ADR)*³

Untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari konflik ini, sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan melalui istilah musyawarah mufakat sebagai penyelesaian sengketa yang kemudian disebut sebagai mediasi.

Melalui upaya mediasi tersebut diharapkan tercapainya kesepakatan dan perdamaian, dan meskipun upaya mediasi itu tidak membuahkan kesepakatan atau perdamaian tetapi setidaknya dapat meminimalisir apa yang menjadi sengketa diantara pasangan suami istri yang berselisih tersebut. Mediasi merupakan langkah penyelesaian sengketa di mana menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral atau sebagai penengah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak⁴. Anjuran untuk mencapai kesepakatan damai sebetulnya dapat diajukan selama perkara belum diputus. Namun, anjuran damai pada awal sidang pertama dianggap sebagai mutlak/wajib dan diamanatkan kepada hakim dalam perkara perceraian.⁵

Lembaga mediasi, yang kemudian diimplementasikan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang berjalan setelah gugatan diajukan oleh Pemohon dan didaftarkan. Pada sidang pertama, hakim mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan dihadiri oleh seorang mediator. Dalam proses mediasi ini, mediator bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan dari mediasi. Dasar hukum penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia terdapat dalam pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang mewajibkan hakim untuk melakukan upaya perdamaian dan juga sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yang mengamanatkan bahwa setiap perkara, termasuk gugatan perceraian, diharuskan untuk menjalankan proses mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap gugatan

³ Ronald Fadly Sopamena. *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai*. *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 102.

⁴ Basyirah Mustarin. *Kedudukan Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution*. Makassar. Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.

⁵ H. Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..2020. hlm 34

perceraian yang diajukan ke pengadilan akan melewati tahapan mediasi sebelumnya.

Isu hukum yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini adalah tantangan berkomunikasi dalam proses mediasi karena Mediator kurang pandai berbahasa asing yaitu Bahasa Inggris.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana proses berjalannya mediasi pada penyelesaian perkara cerai talak pada perkara register nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.JT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jalannya proses mediasi dalam penyelesaian perkara cerai talak dengan nomor register 3419/Pdt.G/2023/PA.JT. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana mediasi dijalankan dalam konteks perkara cerai talak ini, yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon apakah sudah berjalan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk sebagai kontribusi ilmiah meningkatkan pemahaman terhadap proses mediasi dijalankan dalam konteks perkara cerai talak yang dapat membuka wawasan terkait langkah-langkah dan proses yang diterapkan dalam mediasi.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dalam praktik hukum dan penelitian lebih lanjut terkait mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini, kegunaan penelitian, terkait penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu :

1. Manfaat Akademis :

Dari segi akademis, penulis berharap penulisan ini dapat berfungsi sebagai contoh pemikiran intelektual atau pandangan yang dapat berkontribusi secara tertulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis :

Dari segi praktis, diharapkan bahwa penulisan ini dapat menjadi landasan referensi yang akan memberikan manfaat dan kontribusi dalam ranah pemikiran intelektual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam konteks ini, metode penelitian merinci kepada pendekatan yang digunakan untuk, menganalisis informasi, dan menyusun kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggabungkan aspek yuridis (berbasis hukum) dengan pendekatan empiris (berbasis data dan pengamatan langsung). Hukum yang dikaji dalam jenis penelitian ini adalah perilaku nyata yang terjadi di kehidupan bermasyarakat⁶.

Abdulkadir Muhammad berpendapat :

“Penelitian hukum empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan Masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.”⁷

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa lokasi yaitu :

- 1) Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Timur yang beralamat di Jl. Raya Pkp No. 24, Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2) Farid SR Law Firm yang beralamat di Menara 165, Jl. TB. Simatupang, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, *Qiara Media*, vol. 5, 2021..

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* 8, no. 1 (2004): 15–35.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian mengacu pada informasi atau fakta yang dikumpulkan atau diperoleh selama proses penelitian meliputi :

1. Data Primer :

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

1) Sumber utama yaitu Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, Termohon dan Mediator di Ruang Sidang Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

2) Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan
3. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Mahkamah Agung

2. Data Sekunder :

Data sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung atau untuk memperkuat sumber data utama yang tersedia, sehingga dapat memberikan tunjangan kepada Penulis dalam menjelaskan dan menganalisa proses hukum yang diteliti. Data sekunder mencakup semua karya tulis tentang hukum yang bukan dokumen resmi dan dapat berupa karya tulis seperti jurnal dan buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah serangkaian metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan

dengan tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan, pengamatan atau observasi, dan wawancara

1. Studi kepustakaan dalam teknik pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam metode ini. Studi kepustakaan merupakan pendekatan yang fokus pada pencarian dan pengumpulan data serta informasi melalui berbagai sumber dokumen, seperti dokumen tertulis, foto, maupun dokumen elektronik yang bertujuan untuk mendukung proses penulisan.

Sugiyono berpendapat

“Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, dikarenakan penelitian tidak akan terlepas dari literatur-literatur ilmiah”.⁸

2. Observasi, menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi memiliki pengertian “peninjauan secara cermat”.⁹ Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan teliti di lokasi penelitian untuk memahami kondisi dan mengkonfirmasi kebenaran dari penelitian yang sedang dijalankan.

Sugiyono berpendapat bahwa

“Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.”¹⁰

Observasi yang Penulis lakukan dalam konteks ini adalah mengobservasi rangkaian agenda persidangan perkara 3419/PDT.G/2023/PA.JT terutama pada proses mediasi.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2016).

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 16 Desember 2023, pukul 22.28

¹⁰ Op.cit

3. Wawancara adalah suatu dialog yang fokus kepada isu atau permasalahan tertentu.¹¹ Wawancara memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi langsung kepada narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, wawancara membantu Penulis untuk menggali informasi kontekstual yang dapat menjelaskan kondisi atau faktor-faktor latar belakang dari topik yang ditulis.

Wawancara yang dilakukan pada konteks ini adalah Penulis mewawancarai salah satu Advokat yang juga sekaligus Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Bapak Farid SR, S.H., M.H., CLA., CMLC., CMed.

5. Analisis Data

Penelitian mengenai proses mediasi perkara cerai talak menggunakan Teknik analisis data hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bahan kepustakaan yang diolah dan dianalisis dengan pemikiran sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang saling terkait. Sistematika ini mencakup beberapa bagian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan teori-teori dan pembahasan literatur terkait yang relevan dengan penelitian

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan dalam langkah-langkah proses penyelesaian sengketa yang disertai oleh analisis Penulis

4. BAB IV PENUTUP

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm 160-161.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Penulis terhadap penelitian yang dilakukan.

